

**KONTRADIKSI PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE
SEBAGAI ALAT BUKTI TUNGGAL DALAM PEMBUKTIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA
DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.DENGAN
PASAL 183 KUHAP MENGENAI KEWAJIBAN DUA ALAT
BUKTI**

Cristian Tanuatmadja

1587081

ABSTRAK

Indirect evidence merupakan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perjanjian kartel, *indirect evidence* digunakan karena sulit untuk mendapatkab bukti langsung. Menurut peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 72 disebutkan bahwa alat bukti petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. pada beberapa putusan terakhir Komisi Pengawas Persaingan Usaha banyak menggunakan *indirect evidence* sebagai alat bukti petunjuk. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk membuktikan kartel Komisi harus berupaya untuk memperoleh satu atau lebih alat bukti

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif penelitian yaitu dengan penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka menelaah peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan usaha, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 dan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan pengaturan *indirect evidence* yang digunakan sebagai alat bukti tunggal dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pasal 183 KUHAP

Penggunaan *Indirect evidence* sudah beberapa kali digunakan sebagai alat bukti tunggal untuk membuktikan adanya perjanjian kartel hanya saja penggunaan *indirect evidence* ini masih dipermasalahkan karena penggunaannya sebagai bukti tunggal yang bertentangan dengan pasal 183 KUHAP mengenai kewajiba dua alat bukti.

Kata Kunci: *indirect evidence*, Kartel, alat bukti

THE CONTRADICTION OF APPLICATION OF INDIRECT EVIDENCE AS A SINGLE TOOL IN DISPUTE RESOLUTION OF BUSINESS COMPETITION IN KPPU ARTICLE 183 KUHAP CONCERNING THE OBLIGATION OF TWO EVIDENCE

Cristian Tanuatmadja

1587081

ABSTRACT

Indirect evidence is an evidence that is used to prove that business actors has made a cartel agreement, indirect evidence is used because it is difficult to obtain direct evidence. According to the rules of the business completion supervisory commission number 1 of 2010 article 72 it is stated that the evidence is a knowledge of the Commission Council which is known and believed to be true. In the last few case the Business Competition Supervisory Commission uses indirect evidence as an evidence. Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 4 of 2010 states that to prove the cartel the Commission must obtain one or more evidence.

This research uses normative juridical, normative juridical is a research which is conducted through literature studies, examines the laws and regulation in the form of law number 5 of 1999 concerning antimonopoly and business competition, regulation of Business Competition Supervisory Commission Number 1 of 2010 and regulation of The Supervisory Commission Business Competition Number 4 of 2010. This Research is descriptive analytical which is describe the indirect evidence which is used as a single evidence in decision making compared to article 183 KUHAP

Indirect evidence has been used several times as a single evidence to prove the existence of a cartel agreement only the use of indirect evidence is still at issue because of its use as a single proof that contradicts the universal principle in Indonesia, namely the principle of unus testis nullus testis. For that reason, of course there must be an evaluation of the use of indirect evidence so that its use does not contradicts with article 183 KUHAP

Keywords: indirect evidence, cartel, evidence

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LMEBAR PERSETUJUAN REVISI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA	
A. Hukum Acara	20
B. Asas-asas Hukum Acara Pidana	21
1. Asas Legalitas	22
2. Asas Keseimbangan.....	22
3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	23
4. Asas Akuisitor dan Inkuisitor.....	25
5. Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan Lisan.....	25
6. Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> dalam Pidana.....	26
C. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	27
1. Asas Hukum Pasif	27
2. Mendengarkan Para Pihak yang Berperkara.....	28
3. Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum	28
4. Tidak ada Keharusan Mewakili.....	29

5. Putusan Harus Disertai Alasan.....	29
6. Beracara Perdata Dikenakan Biaya	29
7. Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Perdata.....	30

BAB III TINJAUAN PENGATURAN *INDIRECT EVIDENCE* DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

A. Pengertian Pembuktian	34
B. Pemeriksaan Perkara di KPPU	40
C. Penyelidikan dan Penyidikan di KPPU	43
D. Keterangan Saksi	45
E. Keterangan Ahli	46
F. Dokumen dan atau Surat.....	47
G. Petunjuk	47
H. Keterangan Pelaku Usaha	48
I. Pengaturan <i>Indirect Evidence</i>	49

BAB IV KONTRADIKSI PENGGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* DENGAN PASAL 183 KUHAP MENGENAI KEWAJIBAN DUA ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI KPPU DAN BEST PRACTICE DI NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG

A. Penerapan <i>Indirect Evidence</i> Sebagai Alat Bukti Tunggal Dihubungkan Dengan asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i>	55
1. <i>Indirect Evidence</i> dengan Pasal 183 KUHAP mengenai kewajiban dua alat bukti	58
2. <i>Indirect Evidence</i> dengan Teori Keadilan	59
3. <i>Indirect Evidence</i> dengan Teori Perlindungan Hukum	60
4. Kasus <i>Fuel Surcharge</i>	63
2. Kasus Kartel Pfizer dan Deka Medika	65
3. Kasus Price Fixing Honda dengan Yamaha.....	67
4. Pertentangan dengan Pasal 183 KUHAP.....	68
B. <i>Best Practice</i> Penerapan <i>Indirect Evidence</i> di Negara Amerika dan Jepang	71
1. <i>Best Practice</i> Penerapan <i>Indirect Evidence</i> di Negara Amerika Serikat	71
2. Kasus <i>United States v Stolt Nielsen</i>	73

3. <i>Best Practice</i> Penerapan <i>Indirect Evidence</i> di Negara Jepang.....	75
4 Kasus persekongkolan tender Metropolitan Expressway Public .. Corporation	79
5. Urgensi <i>Das Sollen</i> Pengaturan Penggunaan <i>Indirect Evidence</i> .. Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B.Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULLUM VITAE

